D.

Waktu yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, PPID BP Batam selalu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari 5 jam hingga 13 hari kerja. Apabila informasi yang diminta berada di unit kerja lain maka harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga waktu pelayanan yang diperlukan dapat mencapai 14 hari kerja. Di bawah ini terdapat perhitungan waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2022.

$$\text{Waktu rata-rata yang diperlukan} = \frac{\text{Jumlah waktu yang diperlukan}}{\text{Jumlah Permohonan Informasi}}$$

$$= \frac{\text{147 Hari}}{\text{33 Pernohonan}}$$

$$= \text{4,5 Hari}$$

E.

Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 33 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat permohonan yang ditolak.

Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

Dokumen Dikecualikan	Informasi Tidak Dikuasai
01 Salinan Dokumen Pembaharuan UWT atas nama PT. Guthrie Jaya Island Resort	01 Keabsahan dan Keaslian Sertifikat Pelatihan Nomor: 003/S-OB/VII/1999 dan Nomor: 004/S-OB/XII/1999
02 SKEP PT. Panca Usaha Jaya Sakti	02 Daftar harga satuan bahan dan upah kota batam 2022
03 Salinan perjanjian akses pendistribusian air bersih antara PT. ATB dan Ahmat Isak	03 Keputusan Walikota Batam yang mengatur mengenai klasifikasi dan besarnya NJOPi